



FAKTOR-FAKTOR PENGARUH PADA PERCEPATAN PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG (RDTR) DI INDONESIA

FACTORS INFLUENCING THE ACCELERATION OF DETAILED SPATIAL PLAN (RDTR) PREPARATION IN INDONESIA

Deni Santo^{a,b*}, Noer Azam Achsanib, Ernani Rustiadi^{b,c}, Agus Buono^b

^aKementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN); Jakarta

^bProgram Doktorat Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor; Bogor

^cCenter for Regional System Analysis, Planning and Development (CRESTPENT), Institut Pertanian Bogor; Bogor

*Korespondensi: deni.santo@atrbpn.go.id; denisanto.bpn@gmail.com

Info Artikel:

- Artikel Masuk: 4 Juni 2024
- Artikel diterima: 26 September 2024
- Tersedia Online: 30 September 2024

ABSTRAK

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) merupakan salah satu dokumen digunakan dalam menyelenggarakan penataan ruang dan alat pengendali pemanfaatan ruang di Indonesia, serta dokumen yang digunakan dalam acuan perizinan pembangunan dan berusaha. Penelitian yang dilakukan oleh World Economic Forum pada 2020 menunjukkan bahwa inefisiensi birokrasi berupa minimnya ketersediaan RDTR di kabupaten/kota menjadi salah satu penghambat percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi melalui sistem Online Single Submission. Berbagai intervensi kebijakan dan pelaksanaan program sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja realisasi RDTR, namun sampai 8 Januari 2024, progres RDTR hanya mencapai 399 RDTR kabupaten/kota atau sekitar 19,59% dari target Rencana Strategis Kementerian ATR/BPN sebanyak 2036 lokasi. Penelitian ini bertujuan untuk menentukan faktor yang berpengaruh dan besaran pengaruhnya terhadap percepatan penyusunan RDTR. Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dengan menyebarkan kuesioner Analytic Hierarchy Process (AHP) kepada 80 target responden. Survei yang dilakukan pada medio 2023 terhadap 4 (empat) kelompok Ahli melalui metode Analytic Hierarchy Process, telah memberikan gambaran faktor pengaruh dan besaran pengaruhnya terhadap kebijakan tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prioritas faktor yang dapat mendukung kebijakan percepatan penyusunan RDTR adalah: 1) Komitmen pemerintah daerah; 2) Ketersediaan data; 3) Aspek manajerial; 4) Aspek kebijakan; serta 5) Aspek dukungan TIK. Selain itu, subfaktor paling utama yang dapat mempercepat penyusunan RDTR dengan bobot sebesar 11,4% adalah komitmen pemerintah daerah dalam penetapan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) RDTR. Hasil penelitian ini dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dalam merumuskan Readiness Criteria Index (RCI) penyusunan RDTR sekaligus mengidentifikasi hambatan dan tantangan yang dihadapi.

Kata Kunci: RDTR, Percepatan, Analytic Hierarchy Process (AHP), Readiness Criteria Index (RCI)

ABSTRACT

Detailed Spatial Plan (RDTR) is one of the documents used in conducting spatial planning and a space utilization control tool in Indonesia, as well as a document used in reference to development and business licensing. Research conducted by the World Economic Forum in 2020 shows that inefficient bureaucracy in the form of lack of availability of RDTR in districts/cities is one of obstacles that impedes acceleration of business licensing process and investment through Online Single Submission (OSS) system. Various policy interventions and program implementation have been carried out to overcome obstacles of the achievement of RDTR realization performance, of which until January 8, 2024, RDTR achievement progress only reached 399 RDTRs or around 19.59% of Ministry of ATR/BPN Strategic Plan target of 2036 locations. This research aims to determine the influencing factors and the magnitude of their influence on the acceleration of RDTR preparation. This research uses primary data obtained by distributing the Analytic Hierarchy Process (AHP) questionnaire to 80 target respondents. A survey conducted in mid-2023 on 4 (four) experts through the Analytic Hierarchy Process method, has provided an overview of influencing factors and the weight of their influence on the policy. The results showed that the priority factors that can support the policy of accelerating the preparation of RDTR are: 1) Local government commitment; 2) Data availability; 3) Managerial aspects; 4) Policy aspects; and 5) Information Communication Technology (ICT) aspects. In addition, the most important subfactor that can accelerate RDTR preparation with a weight of 11.4% is the commitment of the local government in establishing the RDTR Head Regulation

(Perkade). The results of this research are used as consideration for the Local Governments in formulating the RCI for preparing the RDTR as well as identifying the obstacles and challenges faced.

Keywords: RDTR, Acceleration, Analytic Hierarchy Process (AHP), Readiness Criteria Index (RCI)

Copyright © 2024 GJGP-UNDIP

This open-access article is distributed under a Creative Commons Attribution (CC-BY-NC-SA) 4.0 International license.

1. PENDAHULUAN

Penataan ruang merupakan upaya untuk menjaga keseimbangan antara ruang, yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, dengan kebutuhan akan ruang yang terus meningkat di masa depan. Keseimbangan ini akan dicapai bila pembangunan berlangsung dengan berkelanjutan yaitu upaya pemenuhan kebutuhan di masa sekarang tidak mengganggu kemampuan untuk memenuhi kebutuhan di masa mendatang terutama dalam 3 (tiga) tujuan dasar; ekonomi, lingkungan, dan sosial (Rustiadi et al., 2021). Penggunaan, pengelolaan, perencanaan, dan konservasi ruang berkaitan erat dengan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Peningkatan dan penilaian efisiensi penggunaan lahan merupakan pilar penting untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Ma et al., 2023). Pembangunan yang berkelanjutan menuntut pemanfaatan ruang harus terarah, terencana, dan terkendali melalui penataan ruang baik berdasarkan sistem penyelenggaraan penataan ruang, yang mengacu pada fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Namun, penyelenggaraan penataan ruang di Indonesia masih banyak mengalami permasalahan. Tarigan et al., (2021) dalam penelitiannya telah mengidentifikasi permasalahan yang berpotensi memperumit penyelenggaraan penataan ruang, disebabkan penataan ruang belum sepenuhnya menjadi instrumen keterpaduan program pembangunan. Guna menjadikan penataan ruang sebagai instrumen keterpaduan program pembangunan membutuhkan kajian tata ruang yang komprehensif, kinerja lintas sektor, dan kerjasama antar pemangku kepentingan (Holden, 2008; Sari et al., 2022).

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) merupakan institusi yang berwenang dalam penyelenggaraan penataan ruang dan pertanahan di Indonesia. Dalam menyelenggarakan penataan ruang di Indonesia, perencanaan tata ruang dilakukan melalui instrumen Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) dimulai dari tingkat pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota secara berjenjang dan komplementer. Kedudukan produk rencana tata ruang, khususnya Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) berupa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) menjadi sangat vital sebagai alat pengendali dan dasar perizinan pembangunan, sehingga aspek keberlanjutan, keadilan ruang, serta peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin. Namun demikian, pentingnya peran RDTR tersebut belum diimbangi dengan produktivitas, kualitas, dan efektivitas RDTR yang dihasilkan (Asri et al., 2023).

Minimnya ketersediaan RDTR di kabupaten/kota menjadi salah satu penghambat percepatan proses perizinan berusaha dan berinvestasi melalui sistem *Online Single Submission* (OSS). Dari data *Ease of Doing Business* (EoDB) yang dikeluarkan World Bank, komponen *dealing with construction permit* Indonesia cukup berbelit, membutuhkan 18 (delapan belas) prosedur dan rata-rata 200 hari untuk mendapatkan izin (World Bank, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Schwab & Zahidi (2020) yang tergabung dalam World Economic Forum menunjukkan terdapat 16 (enam belas) faktor yang menjadi penghalang iklim investasi di Indonesia. Dari 16 faktor di atas, 4 (empat) besar faktor penghambat antara lain: (1) korupsi, (2) inefisiensi birokrasi, (3) akses ke lembaga keuangan/permodalan, dan (4) infrastruktur yang tidak memadai. Peran RDTR masuk ke dalam faktor inefisiensi birokrasi terkait subkomponen *property rights*, khususnya *quality of land administration*, yang dalam hal ini RDTR menjadi dasar perizinan pemanfaatan ruang dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Tim Peneliti KPPOD telah melakukan sejumlah studi deregulasi perizinan di beberapa daerah dalam rangka reformasi regulasi dan debirokrasi pelayanan dunia usaha, dengan lingkup penelitian untuk mengevaluasi 3 dari 10 indikator kemudahan berusaha yaitu memulai usaha (*starting a business*), mendapatkan IMB (*dealing with construction permit*), dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan (*registering property*). Hasil penelitian ini masih mengindikasikan bahwa kemudahan berusaha belum

se penuhnya tercapai lantaran respon kebijakan pemda masih lambat, terutama belum ada perubahan signifikan pada regulasi dan standar layanan perizinan. Regulasi masih berbelit dan tumpang tindih dan SOP masih panjang, memuat ketentuan biaya yang cukup mahal dan menjadi beban dalam tiga pengurusan ketiga indikator EoDB di atas (KPPOD, 2016). Dengan demikian, urgensi percepatan dalam penyusunan RDTR menjadi suatu alternatif solusi untuk mengatasi permasalahan kinerja ini.

Target kinerja Kementerian ATR/BPN di bidang tata ruang, terutama untuk ketersediaan RDTR baik untuk kawasan strategis nasional maupun pada kawasan pengembangan pembangunan di kabupaten/kota berjumlah 2.036 lokasi yang tersebar di seluruh Indonesia, sampai tahun 2024 (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2021). Target kinerja penyusunan RDTR sampai dengan tahun 2021 yang ditetapkan dalam dokumen DIPA sebanyak 800 RDTR, namun realisasi pencapaian kinerjanya sejumlah 217 RDTR (27,12%) dengan menyisakan tunggakan kinerja (*backlog* 583 RDTR atau 72,88%) sampai dengan tahun kedua Renstra 2020-2024 (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2022). Berdasarkan sistem ProTaru yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang, pencapaian kinerja penetapan RDTR per tanggal 8 Januari 2024 sebanyak 399 RDTR. Tunggakan kinerja sampai tahun 2023 tentunya akan memengaruhi target dan realisasi penyusunan RDTR di tahun-tahun berikutnya. Memperhatikan data kinerja pada tahun 2020 ke 2021 telah terjadi peningkatan hampir 3 kali lipat atau 286% dari pencapaian kinerja 22 RDTR meningkat menjadi 85 RDTR. Namun di tahun-tahun setelahnya peningkatan tidak terlalu signifikan, peningkatan hanya berkisar 21-22%. Beberapa langkah kebijakan telah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan permasalahan dalam percepatan penyusunan RDTR, seperti bantuan anggaran, pembinaan teknis, percepatan pengumpulan data, bantuan tenaga perencana tata ruang, dan penerapan teknologi. Namun intervensi kebijakan tersebut belum memberikan hasil yang signifikan. Hal ini menimbulkan dugaan awal terhadap adanya faktor lain yang memengaruhi diluar intervensi kebijakan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan menentukan faktor-faktor kunci yang dapat memengaruhi percepatan penyusunan RDTR dan besaran pengaruhnya terhadap percepatan penyusunan RDTR. Kedudukan penelitian ini, sangat spesifik dan belum pernah diteliti. Beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu cenderung meneliti materi *substantive planning*, dimana teori yang dikaji lebih banyak pada bagaimana merencanakan penataan ruang dari aspek substansi seperti aspek ekonomi, sosial, pertahanan, ataupun lingkungan. Selain itu, penelitian yang ada lebih banyak meneliti mengenai prosedur dan substansi RTRW seperti yang dilakukan oleh (Lanya & Subadiyasa, 2012). Tarigan et al., (2021) dalam penelitiannya pun berfokus pada kajian permasalahan penataan ruang di Indonesia berdasarkan undang-undang tata ruang. Sedangkan penelitian terkait RDTR selama ini dilakukan secara spesifik pada kasus dan wilayah tertentu sebagaimana yang dilakukan oleh Asri et al., (2023) yang mengkaji bagaimana evaluasi pelaksanaan RDTR terhadap pencapaian pembangunan di Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh.

2. DATA DAN METODE

2.1. Data

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan eksplanatori dengan metode kuantitatif melalui penelitian lapangan. Sumber data yang digunakan baik data primer maupun data sekunder. Sumber data primer berasal dari Survei Faktor Pengaruh bagi percepatan penyusunan RDTR. Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner yang didukung dengan wawancara dan FGD dengan akademisi yang tergabung pada Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), para konsultan ahli pada Ikatan Ahli Perencana (IAP), pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Tata Ruang dan pejabat di Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bidang Penataan Ruang Pemerintah Kabupaten/Kota. Responden yang dipilih merupakan pakar yang secara nyata menangani penyusunan RDTR. Kuesioner disebar kepada 80 responden terpilih dari 4 (empat) kelompok pakar masing-masing 20 orang responden secara luring dan daring selama 73 hari hingga 27 Juli 2023, dimana responden memberikan penilaian terhadap kriteria berpasangan yang telah disusun dengan tingkat kepentingan 1-9. Data sekunder dikumpulkan melalui *desk study* dari peraturan-peraturan terkait, dokumen, laporan, jurnal, data statistik, serta penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

2.2. Metode

2.2.1. Analytic Hierarchy Process (AHP)

Penelitian ini menggunakan metode *Analytic Hierarchy Process* (AHP), yang dikembangkan oleh Saaty, (2008), dalam mengidentifikasi besaran pengaruh faktor-faktor kunci yang memengaruhi kebijakan percepatan penyusunan RDTR. Secara grafis, persoalan keputusan AHP dapat dikonstruksikan sebagai diagram bertingkat, yang dimulai dengan sasaran, lalu faktor pada level pertama, sub faktor pada level kedua, dan akhirnya alternatif. AHP memungkinkan pengguna untuk memberikan nilai bobot relatif dari suatu faktor majemuk (atau alternatif majemuk terhadap suatu faktor) secara intuitif, yaitu dengan melakukan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*).

Metodologi AHP menggunakan nilai eigen (*eigenvalues*) dan vektor eigen (*eigenvectors*) yang dihitung dari perbandingan berpasangan yang dilakukan. Dalam Ishizaka & Labib, (2009), perbandingan berpasangan antara i dan j dapat dituliskan dengan p_i/p_j , yang dikalikan dengan vektor prioritas \vec{p} :

$$\begin{array}{|c|c|c|c|}
 \hline
 p_1/p_1 & p_1/p_2 & \dots & p_1/p_n \\
 \hline
 p_2/p_1 & p_2/p_2 & \dots & p_2/p_n \\
 \hline
 \dots & \dots & \dots & \dots \\
 \hline
 p_n/p_1 & p_n/p_2 & \dots & p_n/p_n \\
 \hline
 \end{array}
 \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \dots \\ p_n \end{bmatrix} = n \begin{bmatrix} p_1 \\ p_2 \\ \dots \\ p_n \end{bmatrix}$$

atau dapat dituliskan sebagai:

$$A\vec{p} = n\vec{p} \dots\dots.1)$$

dimana \vec{p} : vektor prioritas; n : dimensi matriks; A : perbandingan matriks. Persamaan ini adalah formulasi masalah vektor eigen. Prioritas yang dihitung adalah tepat untuk matriks yang konsisten. Saaty dalam Ishizaka & Labib, (2009), berpendapat bahwa ketika ada sedikit ketidakkonsistenan, prioritas hanya akan sedikit berubah sesuai dengan teori perturbasi. Nilai ini hanya masuk akal jika berasal dari matriks yang konsisten atau mendekati konsisten, pemeriksaan konsistensi harus dilakukan. Dalam makalah yang sama, Saaty juga telah mengusulkan sebuah indeks konsistensi (CI), yang berhubungan dengan metode nilai eigen:

$$CI = \frac{\lambda_{max} - n}{n - 1} \dots\dots.2)$$


dimana λ_{max} adalah nilai eigen maksimal. Rasio konsistensi, rasio CI dan RI, didapatkan dari,

$$CR = \frac{CI}{RI} \dots\dots.3)$$

dimana RI adalah indeks acak (CI rata-rata dari 500 matriks yang diisi secara acak). Ukuran inkonsistensi berguna untuk mengidentifikasi kemungkinan kesalahan dalam penilaian serta ketidakkonsistenan aktual dalam penilaian itu sendiri. Guna mendapatkan interpretasi yang berarti dari perbedaan atau indeks konsistensi, Saaty mensimulasikan perbandingan berpasangan acak untuk matriks ukuran yang berbeda, menghitung indeks konsistensi, dan mendapatkan indeks konsistensi rata-rata untuk penilaian acak untuk setiap matriks ukuran. Saaty dalam Forman & Selly (2001) kemudian mendefinisikan rasio konsistensi sebagai rasio indeks konsistensi untuk satu set penilaian tertentu, dengan indeks konsistensi rata-rata untuk perbandingan acak untuk matriks dengan ukuran yang sama. Rasio inkonsistensi jika semakin besar nilainya, semakin tidak konsisten penilaiannya. Maka hasil analisis dapat diterima jika nilai rasio inkonsistensinya tidak lebih atau sama dengan 0,1.

Dalam penerapannya, Vaidya & Kumar (2006) menjelaskan bahwa AHP merupakan metode analisis yang sangat komprehensif untuk dapat diterapkan dalam berbagai bidang, beberapa diantaranya adalah untuk pemilihan prioritas, pengambilan keputusan, dan penyusunan peringkat prioritas. Beberapa peneliti telah menggunakan AHP sebagai alat untuk menentukan bobot kriteria-kriteria yang telah ditentukan seperti pemeringkatan lokasi dalam perencanaan infrastruktur transportasi oleh Deluka-Tibljaš et al., (2014), pemeringkatan faktor yang mempengaruhi penentuan lokasi bandar udara oleh Erkan & Elsharida (2020), pengembangan indeks kerentanan lingkungan di wilayah pesisir oleh Bagheri et al., (2021), dan menentukan nilai indikatif pengadaan tanah berkelanjutan oleh Waris et al., (2019). Sementara Alidi (1996) dalam penelitiannya menggunakan AHP untuk melakukan penilaian prioritas untuk mengukur tingkat viabilitas dari proyek industri dalam menentukan investasi yang tepat pada proyek yang akan dilakukannya.

Penelitian ini diawali dengan menentukan faktor pengaruh dan dikelompokkan dalam suatu struktur hierarki faktor dan subfaktor. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang menjadi landasan yang diacu dalam penentuan faktor. Selain itu, faktor yang berpengaruh ditentukan melalui identifikasi hambatan, kendala, dan masalah dari berbagai sumber dokumen yang terjadi sepanjang proses penyusunan RDTR yang kemudian didiskusikan bersama dengan beberapa pakar dari Direktorat Jenderal Tata Ruang Kementerian ATR/BPN. Hasil perumusan faktor dan subfaktor pengaruh percepatan penyusunan RDTR, kemudian disusun dalam bentuk hierarki faktor dan subfaktor yang kemudian dinilai oleh responden dapat dilihat pada Gambar 1. Hierarki tersebut selanjutnya dikembangkan menjadi desain kuesioner yang disebarakan kepada responden terpilih. Analisis dilakukan sepenuhnya dengan perangkat lunak Expert Choice 11.



Gambar 1. Hierarki Faktor Pengaruh yang Digunakan dalam Penelitian

2.2.2. Perhitungan Bobot untuk Perumusan *Readiness Criteria Index* Rencana Penyusunan RDTR

Hasil analisis berupa bobot pada masing-masing faktor dan subfaktor kemudian digunakan untuk perumusan *Readiness Criteria Index* (RCI) rencana penyusunan RDTR. RCI merupakan *composite index* yang diperoleh dari penjumlahan keseluruhan komponen kesiapan penyusunan RDTR setelah dilakukan dengan menjumlahkan bobot masing-masing komponen yang sebelumnya ditentukan dengan metode AHP. Hal yang sama juga dilakukan oleh Kim et al., (2022) yang menggunakan hasil AHP untuk membangun indeks pada penelitiannya mengenai indeks evaluasi *slow city tourism*. Indeks kesiapan penyusunan RDTR disusun untuk menyediakan daftar prediksi kesuksesan penyusunan RDTR berdasarkan faktor-faktor pendukung

keberhasilan dan kendala penyusunan RDTR. Indeks yang disusun terdiri dari aspek-aspek yang memiliki pengaruh terhadap proses perencanaan lokasi RDTR. Sedangkan beberapa faktor yang tidak memengaruhi proses perencanaan lokasi penyusunan RDTR dieliminasi. Sehingga diperlukan penyesuaian bobot dari masing-masing faktor hasil survei AHP di atas dengan mengkalkulasikan kembali menggunakan distribusi ulang bobot secara proporsional. Penyesuaian bobot dari masing-masing faktor yang dikalkulasi menggunakan distribusi ulang bobot secara proporsional. Bobot baru dihitung dengan rumus:

$$v_i = \frac{w_i}{\sum w_i - \sum w_j} \dots\dots.4)$$

dimana w_i adalah bobot asli masing-masing faktor hasil dari analisis AHP, w_j adalah bobot dari faktor yang dieliminasi, dan v_i adalah bobot baru dari masing-masing faktor.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Analisis Konsistensi pada AHP

Hasil pengujian inkonsistensi keseluruhan atau *overall inconsistency* dengan nilai terbesar 0,01 membuktikan bahwa hasil analisis dapat diterima dengan hasil yang masuk akal karena berasal dari matriks penilaian yang konsisten. Nilai ini juga muncul pada setiap analisis penilaian faktor dan berada pada rentang 0,00045 hingga 0,01, yang tertera pada Tabel 1. Maka berdasarkan nilai inkonsistensi yang diperoleh pada setiap penilaian faktor, hasil analisis disimpulkan dapat diterima sesuai teori yang berlaku dan selanjutnya dapat diinterpretasikan lebih lanjut.


Tabel 1. Nilai Inkonsistensi pada Setiap Faktor

Faktor	Nilai Inkonsistensi					Keterangan
	Internal ATR/BPN	ASPI	IAP	OPD	Seluruh Kelompok	
Seluruh faktor	0,02	0,06	0,00847	0,02	0,00891	Dapat diterima
Komitmen Pemerintah Daerah	0,00979	0,04	0,05	0,07	0,02	Dapat diterima
Ketersediaan Data	0,01	0,00638	0,00803	0,02	0,00298	Dapat diterima
Aspek Manajerial	0,02	0,03	0,0039	0,03	0,02	Dapat diterima
Aspek Kebijakan	0,00737	0,08	0,06	0,00318	0,02	Dapat diterima
Aspek Dukungan TIK	0,01	0,00045	0,00643	0,00135	0,00103	Dapat diterima
Seluruh subfaktor	0,01	0,05	0,02	0,03	0,01	Dapat diterima

Sumber: Hasil Analisis, 2024


3.2. Perbandingan Hasil pada Seluruh Faktor

Secara umum seluruh kelompok responden memiliki pendapat yang sama yaitu komitmen pemerintah daerah merupakan faktor paling penting dan paling berpengaruh pada kebijakan percepatan penyusunan RDTR. Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut sebagai berikut; Komitmen Pemerintah Daerah (35,3%); Ketersediaan data (22,3%); Aspek manajerial (17,8%); Aspek kebijakan (16,5%); dan Aspek dukungan TIK (8,2%). Perbandingan bobot antar kelompok responden terlihat pada Gambar 2.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 2. Perbandingan Bobot pada Seluruh Faktor



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 3. Perbandingan Bobot pada Faktor Komitmen Pemerintah Daerah

Faktor pengaruh dengan bobot tertinggi tentunya menjadi bahan pertimbangan bagi pengambil keputusan untuk memberikan prioritas penanganan lebih awal agar percepatan penyusunan RDTR bisa tercapai sesuai dengan standar sebagaimana yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021.

Penilaian yang diberikan oleh seluruh responden menunjukkan bahwa komitmen pemerintah daerah merupakan aspek yang dapat menjadi prioritas dalam mendorong percepatan penyusunan RDTR. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Norton (2005), bahwa komitmen dan kapasitas lokal merupakan salah satu hal penting yang memiliki pengaruh positif terhadap kualitas rencana, disamping

komitmen pejabat terpilih setempat terhadap perencanaan, aktifitas politik oleh para aktivis lingkungan, komitmen staf, kapasitas administratif, dan beberapa faktor kontekstual.

3.3. Perbandingan Hasil pada Faktor Komitmen Pemerintah Daerah

Pada penilaian subfaktor komitmen pemerintah daerah, terdapat perbedaan peringkat prioritas. Kelompok responden akademisi dari ASPI dan konsultan dari IAP berpendapat bahwa komitmen pimpinan menjadi subfaktor paling penting. Kedua kelompok ini berpendapat bahwa komitmen pimpinan (bupati atau walikota) memiliki kewenangan untuk menetapkan rencana program atau kegiatan dan alokasi anggaran untuk diprioritaskan bagi kegiatan penyusunan RDTR, dan hal ini sangat berpengaruh pada proses percepatan penyusunan RDTR. Hasil analisis penelitian ini sejalan dengan pendapat Scott & Mitchell (1976), bahwa seorang pimpinan organisasi dengan kewenangan dan kekuasaannya dapat mengerahkan seluruh sumber daya untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkannya. Sementara kelompok responden internal Kementerian ATR/BPN berpendapat bahwa komitmen daerah merupakan subfaktor paling penting. Namun berbeda dengan kelompok responden OPD Bidang Tata Ruang yang berpendapat bahwa ketersediaan alokasi anggaran adalah subfaktor paling penting. Perbedaan persepsi ini dapat terjadi karena dukungan anggaran dianggap menjadi kunci utama dan faktor yang dapat mendorong pelaksanaan penyusunan rancangan RDTR oleh Tim Penyusun RDTR di OPD Pemerintah daerah.

Hasil kajian yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang (2023), diketahui bahwa seringkali Pemerintah Daerah yang telah berkomitmen pun dalam menyusun dan menyelesaikan RDTR hingga tahap akhir, masih terkendala oleh keterbatasan anggaran APBDnya yang dapat digunakan untuk penyusunan RDTR, terutama pada Pemerintah Kabupaten/Kota dengan PAD kecil seperti Kabupaten Lebong di Provinsi Bengkulu dengan PAD sebesar Rp376,42 milyar. Namun, karena ada kepentingan Pemerintah Pusat dalam merangsang pertumbuhan investasi dan Pembangunan di lokasi prioritas proyek strategis nasional (PSN), maka bantuan anggaran untuk percepatan penyusunan RDTR diarahkan untuk lokasi PSN tersebut. Sehingga ditemukan dari hasil kajian yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Tata Ruang (2023), daerah yang mendapatkan bantuan teknis anggaran skema ABT BA BUN 2023 cenderung diberikan kepada Pemerintah Daerah yang memiliki pendapatan daerah tinggi, dengan kondisi ketersediaan RDTR masih sangat sedikit. Berdasarkan data, terdapat 3 (tiga) kabupaten yang telah menyelesaikan penyusunan RDTR dengan jumlah yang paling banyak yaitu Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Banyuwangi, dan Kabupaten Tanah Laut dengan realisasi penyusunan RDTR mencapai 33-45%. Namun, daerah seperti Kabupaten Tangerang, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Bekasi yang memiliki pendapatan daerah lebih tinggi tetapi menerima bantuan anggaran skema ABT BA BUN 2023, dengan tingkat penyelesaian penyusunan RDTR hanya berkisar antara 3-4.5%. Hal ini mengindikasikan bahwa beberapa daerah yang mendapatkan bantuan anggaran untuk penyusunan RDTR, sebenarnya memiliki kemampuan untuk memaknai anggaran daerahnya sendiri. Hal ini terkait erat dengan komitmen pemerintah daerah dan komitmen bupati/walikota untuk menyelesaikan penyusunan RDTR, semestinya dapat mengelola dan memanfaatkan kemampuan APBDnya untuk mencapai penyelesaian penyusunan RDTR di daerah masing-masing. Oleh karena itu, keberadaan komitmen daerah menjadi penting dalam mempercepat penyusunan RDTR.


Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut sebagai berikut; Komitmen daerah dalam penetapan Perkada (32,3%); Komitmen pimpinan (27%); Alokasi anggaran (26,9%); Ketersediaan dokumen rencana strategis OPD (13,8%). Perbandingan bobot antar kelompok responden terlihat pada Gambar 3.

3.4. Perbandingan Hasil pada Faktor Ketersediaan Data


Berdasarkan hasil analisis, seluruh kelompok responden memiliki pendapat sama yang menyatakan bahwa data dan informasi pertanahan merupakan subfaktor paling penting. Data dan informasi pertanahan mencakup ketersediaan data peta dasar, data CSRT, data wilayah administrasi serta data penggunaan lahan. Data yang digunakan untuk keperluan rancangan peta RDTR harus terverifikasi dan dinyatakan valid oleh instansi yang berwenang baik oleh Badan Informasi Geospasial (BIG) maupun wali data dari

Kementerian/Lembaga, sehingga hasil pengolahan data dapat menghasilkan kualitas kebijakan perencanaan tata ruang yang berkualitas dan sesuai dengan kondisi nyata di lapangan.

Persepsi ini juga tercermin pada peringkat prioritas selanjutnya yaitu ketersediaan data peta tematik dan data profil wilayah/tekstual tematik. Para responden berpendapat jika data spasial semakin baik kualitasnya dan kelengkapan data yang diperlukan dalam analisis rancangan RDTR tersedia, maka proses penyusunan RDTR akan semakin cepat dan kualitas dapat dijaga. Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut sebagai berikut; Data dan informasi pertanahan (27,1%); Data profil wilayah/tekstual tematik (19,5%); Data peta tematik (17,6%); Ketersediaan KLHS (17,6%); dan Hasil analisis/pengolahan data pendukung (17,3%). Perbandingan bobot antar kelompok responden terlihat pada Gambar 4.



Gambar 4. Perbandingan Bobot pada Faktor Ketersediaan Data




Gambar 5. Perbandingan Bobot pada Faktor Aspek Manajerial

3.5. Perbandingan Hasil pada Faktor Aspek Manajerial


Hasil analisis menunjukkan bahwa masing-masing responden memiliki pendapat berbeda pada faktor aspek manajerial. Kelompok responden akademisi dari ASPI dan konsultan dari IAP berpendapat bahwa koordinasi lintas sektor menjadi subfaktor paling penting. Integrasi program dan kegiatan sektor merupakan hal yang dianggap fundamental dalam kebijakan percepatan penyusunan RDTR. Dengan adanya sinergitas dan harmonisasi antar sektor saat perencanaan tata ruang ini, diharapkan konflik pemanfaatan ruang dapat dihindari dan pertumbuhan pembangunan sesuai yang direncanakan dapat terwujud. Disisi lain, kelompok internal Kementerian ATR/BPN berpendapat bahwa kompetensi dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) daerah adalah subfaktor utama. Kelompok responden ini beranggapan bahwa target penyusunan dokumen RDTR dapat tercapai bila didukung oleh sumber daya manusia yang cukup serta kompeten, baik untuk kuantitas maupun kualitas Pejabat Fungsional Penataan Ruang.

Menurut data Ditjen Tata Ruang pada 3 Juli 2023, sebaran SDM daerah dengan status jabatan fungsional (JF) penata ruang belum tersebar secara merata, semestinya ketersediaan pegawai JF Penataan Ruang rata-rata 21 orang per provinsi dan rata-rata 3 orang di setiap kabupaten/kota. Berdasarkan fakta tersebut, dapat diasumsikan bahwa penyelenggaraan penataan ruang di beberapa pemerintah kabupaten/kota (khususnya, di luar Jawa/Bali) tidak berjalan optimal karena tidak terpenuhinya ketersediaan JF Penata Ruang. Hasil kajian yang dilakukan oleh (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2023a) menunjukkan bahwa terdapat beberapa masalah yang muncul berkaitan dengan ketersediaan SDM daerah. Temuan dari daerah sampel menunjukkan ketersediaan tenaga ahli yang memiliki kemampuan dan sertifikasi kompetensi penataan ruang masih terbatas, seperti di Kabupaten Kolaka, serta kualitas konsultan lokal kurang baik, seperti di Kabupaten Muaro Jambi.

Sementara itu, responden dari OPD Bidang Tata Ruang memiliki pandangan lain bahwa pelaksanaan bantuan teknis dalam wujud anggaran dan bimbingan teknis selama penyusunan RDTR adalah hal paling penting. Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut sebagai berikut; Ketersediaan kompetensi dan jumlah SDM daerah (31,7%); Koordinasi lintas sektor (29,1%); Pelaksanaan bantuan teknis dan bimbingan teknis (23,9%); Ketersediaan kompetensi dan jumlah SDM pusat (15,4%). Perbandingan bobot antar kelompok responden terlihat pada Gambar 5.



Gambar 6. Perbandingan Bobot pada Faktor Aspek Kebijakan



Gambar 7. Perbandingan Bobot pada Faktor Aspek Dukungan TIK

3.6. Perbandingan Hasil pada Faktor Aspek Kebijakan

Direktorat Jenderal Tata Ruang telah berupaya melakukan intervensi kebijakan jangka pendek melalui kerjasama program Magang dan Studi Independen Bersertifikat *Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth (MSIB INSPIRING)*, yang melibatkan tenaga mahasiswa terdidik dan terlatih dengan latar belakang kualifikasi pendidikan yang berkaitan dengan bidang perencanaan wilayah kota (Direktorat Jenderal Tata Ruang, 2023b). Namun intervensi kebijakan ini belum mampu menunjukkan hasil yang signifikan, karena partisipasi mahasiswa terbatas hanya terlibat saat proses pengumpulan dan analisis data, tidak terlibat pada keseluruhan proses penyusunan RDTR. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya ketersediaan SDM daerah masih menjadi masalah dan jika diatasi, diharapkan dapat membantu kebijakan percepatan penyusunan RDTR.

Pada faktor aspek kebijakan, seluruh kelompok responden memiliki pendapat yang sama bahwa status dan kesesuaian RTRW merupakan subfaktor paling penting untuk mendapatkan perhatian yang serius. Hal ini karena subfaktor tersebut merupakan kebijakan yang menjadi dasar dalam penyusunan rancangan RDTR dan produk perencanaan di daerah. Jika selama proses penyusunan RDTR terdapat kondisi terjadi revisi rencana tata ruang pada jenjang di atasnya, maka penyelesaian RDTR dapat terhambat, mengingat prinsip dan sistem perencanaan tata ruang di Indonesia mengikuti metode *comprehensive/integrated planning*. Hal ini juga berkaitan dengan aspek kerangka kelembagaan dan kewenangan bahwa penyusunan rencana tata ruang terdistribusi, berjenjang secara hierarki sesuai dengan tingkatan pemerintahan, dimana RUTR dan RRTR yang berada di tingkatan terbawah wajib disinkronisasikan dan dikonfirmasi konsistensi pola dan struktur ruangnya kepada produk rencana tata ruang di atasnya. Selain itu, muatan substansi sektoral belum tentu saling komplementer dan sinergi antar kementerian/lembaga/pemerintah daerah sehingga kondisi tersebut akan menjadi kesulitan baru saat keseluruhan rencana pembangunan dan proyek strategis nasional harus dimasukkan dalam dokumen rencana tata ruangnya (RTRW kabupaten/kota - RDTR). Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut adalah; Status dan kesesuaian RTRW (39,3%); Dampak PSN (23%); Alokasi Ruang Terbuka Hijau dengan minimal 20% (19,8%); dan Alokasi LP2B/LSD (18%). Perbandingan bobot antar kelompok responden terlihat pada Gambar 6.


3.7. Perbandingan Hasil pada Faktor Aspek Dukungan TIK

Hasil analisis pada aspek dukungan TIK menunjukkan pendapat sedikit beragam. Responden dari kelompok internal ATR/BPN, ASPI, dan IAP memiliki pendapat bahwa ketersediaan aplikasi *model builder* dan otomasi analisis spasial merupakan subfaktor paling penting yang dapat mempercepat proses penyusunan RDTR. Sementara itu, responden dari OPD Bidang Tata Ruang beranggapan bahwa ketersediaan sistem informasi merupakan hal paling penting dibandingkan subfaktor lainnya. Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut adalah; Ketersediaan *model builder* dan otomasi analisis (41%); Ketersediaan sistem informasi yang memadai (38,4%); dan Ketersediaan perangkat keras (19,7%). Perbandingan bobot antar kelompok responden terlihat pada Gambar 7.

Proses pengolahan data dan analisis spasial yang saat ini dilakukan masih dilakukan secara konvensional walaupun menggunakan sentuhan teknologi. Hal ini dapat menimbulkan ketidakpastian waktu penyelesaian dan hasil analisis karena sepenuhnya dikontrol oleh manusia. Guna menjamin kepastian proses, diperlukan otomasi analisis spasial dengan menggunakan *expert system* atau sistem pakar yang mampu mengimplementasikan *logic* dan algoritma analisis spasial untuk melakukan 21 jenis analisis sesuai dengan Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 11 Tahun 2021. Saat ini Kementerian ATR/BPN memiliki aplikasi RTR *Builder*, namun penggunaannya masih terbatas pada kemampuan untuk penyimpanan data. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan lanjutan agar aplikasi RTR *Builder* menjadi *platform* yang dapat digunakan oleh Tim Penyusunan RDTR untuk merancang konsepsi RDTR. Pengolahan data oleh aplikasi RDTR *Builder* menghasilkan produk awal (*initial output*) yang selanjutnya dapat dievaluasi oleh ahli yang tergabung dalam tim tersebut.

3.8. Agregat hasil untuk seluruh subfaktor

Hasil analisis penilaian dari seluruh responden memberikan bobot prioritas secara agregat berturut turut adalah; 1) Komitmen daerah dalam penetapan Perkada; 2) Komitmen pimpinan; 3) Alokasi anggaran; 4) Data dan informasi pertanahan; 5) Ketersediaan kompetensi dan jumlah SDM daerah; 6) Koordinasi lintas sektor; 7) Status dan kesesuaian RTRW; 8) Data profil wilayah/tekstual tematik; 9) Dokumen Rencana Strategis OPD; 10) Data peta tematik; 11) Ketersediaan KLHS; 12) Hasil analisis/pengolahan data pendukung; 13) Pelaksanaan bantuan teknis dan bimbingan teknis; 14) Dampak PSN terhadap RTRW; 15) Ketersediaan kompetensi dan jumlah SDM pusat; 16) Alokasi RTH dengan minimal 20%; 17) Ketersediaan *model builder* dan otomasi analisis; 18) Alokasi LP2B/LSD; 19) Ketersediaan sistem informasi; dan 20) Ketersediaan perangkat keras. Urutan bobot setiap subfaktor terlihat pada Gambar 8.



Sumber: Hasil Analisis, 2024

Gambar 8. Agregat Nilai Bobot untuk Seluruh Subfaktor

3.9. Perumusan *Readiness Criteria Index* Rencana Penyusunan RDTR

Perencanaan penyusunan RDTR dalam rangka percepatan tersebut memerlukan prioritas penanganan lebih awal, sehingga penyusunan RDTR dapat diprediksi terealisasi sejak awal perencanaan dilakukan. Salah satu usaha agar penyusunan RDTR dapat dilakukan secara efektif dan efisien saat perencanaan lokasi RDTR adalah dengan membuat skala indeks kriteria kesiapan (*readiness criteria*) penyusunan RDTR. RCI Penyusunan RDTR adalah prasyarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah kabupaten/kota sebelum penyusunan RDTR dilakukan. Jika semua prasyarat tersebut sudah dipenuhi, maka pemerintah daerah tersebut dinyatakan telah siap untuk menyusun RDTR. Hal ini dapat dilakukan dengan mengadopsi metode penyusunan indeks kesiapan multi kriteria (*multi-criteria-based readiness index*) yang pernah dipergunakan oleh bidang yang lain. Neofytou et al., (2020) mengaplikasikan penilaian kesiapan industri di empatbelas negara dalam melaksanakan transisi energi berkelanjutan menggunakan metode PROMETHEE II dan AHP. Dalam studinya, Neofytou menguraikan kerangka analisis multikriteria untuk menilai tingkat kesiapan suatu negara, yang diambil dari empat kriteria yaitu sosial, politik/regulasi, ekonomi, dan teknologi, yang masing-masing memiliki dua sub-kriteria evaluasi. Sedangkan, Jiang et al., (2022) menggunakan metode AHP untuk menganalisa *multi-stakeholder* dan multi-kriteria dalam mengevaluasi kebijakan transportasi kota dengan menilai kesiapan Pembangunan *Connected and Autonomous Vehicles (CAV's)*. Jiang melakukan studi bertujuan untuk menilai kesiapan infrastruktur kota, kesiapan kebijakan dan peraturan, dan kesiapan warga untuk Pembangunan CAV. Analisa kesiapan didasarkan atas penilaian 381 responden yang mewakili tiga kelompok pemangku kepentingan profesional dan tiga kelompok pemangku kepentingan masyarakat umum. Hasilnya menunjukkan bahwa kesiapan infrastruktur secara keseluruhan dianggap paling penting,

walaupun penilaian pada masing-masing kelompok terdapat perbedaan pendapat, khususnya mengenai kesiapan kebijakan dan regulasi.

Penilaian kesiapan penyusunan RDTR perlu dilakukan sebagai pengukuran tingkat kesiapan pemerintah daerah, sekaligus sebagai bahan evaluasi apakah rencana penyusunan RDTR telah memenuhi prasyarat hingga semua hal yang diperlukan dalam penyusunan rancangan RDTR telah tersedia baik tenaga/tim penyusun yang kompeten, alokasi anggaran yang memadai, data yang diperlukan, sarana prasarana dan lainnya. Jika hasil penilaian ditemukan kekurangan/ketidakeengkapan/ketidakesesuaian, maka mitigasi atas kendala/hambatan tersebut perlu diantisipasi dan diselesaikan sebelum penyusunan RDTR dilakukan.

Hasil pengolahan data dan analisa multikriteria AHP dimanfaatkan untuk menyusun kriteria kesiapan dan menyusun sejumlah pertanyaan untuk evaluasi kesiapan penyusunan RDTR. Hasil penyesuaian bobot dari masing-masing faktor hasil survei AHP di atas dengan mengkalkulasikan kembali menggunakan distribusi ulang bobot secara proporsional terdapat pada Tabel 2. Kemudian pemeringkatan disusun berdasarkan jumlah skor/angka indeks kesiapan percepatan penyusunan RDTR, antara lain: 1) komitmen kepala daerah untuk memprioritaskan penyusunan RDTR; 2) tingkat ketersediaan data spasial; 4) aspek manajerial dan sumber daya manusia; 5) kesiapan perumusan konsepsi; 6) aspek dukungan TIK.

Tabel 2. Bobot dalam *Readiness Criteria Index*

Faktor	Bobot Awal	Bobot Baru	Bobot Baru (%)
Indikator Kesiapan Komitmen Penyusunan RDTR	0.354		
Komitmen pimpinan	0.096	0.145	14.46%
Alokasi anggaran	0.095	0.143	14.31%
Dokumen Rencana Strategis OPD	0.049	0.074	7.38%
Komitmen daerah dalam penetapan Perkada	0.114	-	-
Indikator Kesiapan Ketersediaan Data	0.267		
Data dan informasi pertanahan	0.072	0.108	10.84%
Data peta tematik	0.049	0.074	7.38%
Data profil wilayah/tekstual tematik	0.052	0.078	7.83%
KLHS	0.047	0.071	7.08%
Hasil analisis/pengolahan data pendukung	0.046	-	-
Indikator Kesiapan Aspek Manajerial dan SDM	0.182		
SDM Daerah	0.058	0.087	8.73%
SDM Pusat	0.028	-	-
Pelaksanaan bantek dan bimtek	0.043	-	-
Koordinasi lintas sektor	0.053	-	-
Indikator Kesiapan Perumusan Konsepsi	0.135		
Status dan kesesuaian RTRW	0.053	0.080	7.98%
Dampak PSN	0.031	0.047	4.67%
Alokasi LP2B/LSD	0.024	-	-
Alokasi RTH (minimal 20%)	0.027	-	-
Indikator Kesiapan Dukungan TIK	0.062		
Model builder dan otomasi analisis	0.026	0.039	3.92%
Perangkat keras	0.012	0.018	1.81%
Sistem informasi	0.024	0.036	3.61%
Total	1.000	1.000	100%

Catatan: (-) dieliminasi karena tidak memengaruhi proses perencanaan lokasi penyusunan RDTR

4. KESIMPULAN

Hasil analisis penilaian yang diperoleh dari 80 responden yang tergabung dalam 4 kelompok, menunjukkan bahwa prioritas faktor yang dapat mendukung kebijakan percepatan penyusunan RDTR secara berurutan adalah: 1) Komitmen pemerintah daerah; 2) Ketersediaan data; 3) Aspek manajerial; 4) Aspek kebijakan; serta 5) Aspek dukungan TIK. Kerangka kebijakan teknis yang harus mendapatkan perhatian serius dan perlu dilakukan secara konsisten oleh pemerintah pusat, Kementerian ATR/BPN, yaitu merangsang dan menumbuhkan kesadaran dan komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian penetapan Perkada, mengingat aspek komitmen (dengan bobot sebesar 0,114 atau 11,4%) menjadi subfaktor paling utama yang dapat mempercepat penyusunan RDTR. Sementara itu, ketersediaan perangkat keras dianggap memiliki pengaruh paling kecil terhadap kebijakan percepatan penyusunan RDTR dengan bobot sebesar 0,012 atau 1,2%. Walaupun demikian, seluruh prioritas penanganan faktor-faktor pengaruh yang ada dalam penelitian ini perlu dipertimbangkan untuk menjadi pendorong perbaikan program maupun kebijakan percepatan penyusunan RDTR. Hasil penelitian ini, kemudian dapat dimanfaatkan untuk merumuskan *Readiness Criteria Index (RCI)* yang dapat digunakan oleh Pemerintah Daerah melakukan penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap seberapa jauh kesiapan dalam rencana penyusunan RDTR, sekaligus untuk memprediksi tingkat kesuksesan dan memitigasi hambatan yang mungkin timbul saat pelaksanaan penyusunan RDTR.

5. UCAPAN TERIMA KASIH

Penelitian ini dapat dilakukan dengan baik dengan fasilitasi dan bantuan teknis dari Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Diskusi mendalam dan penyelenggaraan *focus group discussion* bersama para *stakeholder* baik pakar/dosen/praktisi yang berasal dari Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI), Ikatan Ahli Perencana (IAP) Indonesia dan OPD Tata Ruang di pemerintah daerah telah memberikan kontribusi untuk pengayaan dan penajaman analisis. Formulir Kriteria Kesiapan Penyusunan RDTR disajikan untuk dapat dipergunakan oleh pemerintah daerah dalam merencanakan penyusunan RDTR. Serangkaian pertanyaan untuk menilai kesiapan penyusunan RDTR diwujudkan dalam bentuk fisik formulir RCI dan dapat diakses dalam bentuk digital melalui tautan <https://bit.ly/KesiapanRDTR>.

6. REFERENSI

- Alidi, A. S. (1996). Use of the Analytic Hierarchy Process to Measure the Initial Viability of Industrial Projects. *International Journal of Project Management*, 14(4), 205–208. [https://doi.org/10.1016/0263-7863\(95\)00076-3](https://doi.org/10.1016/0263-7863(95)00076-3).
- Asri, A., Mirsa, R., & Saputra, E. (2023). Evaluasi Pembangunan Kabupaten Pidie berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) [Studi Kasus Kecamatan Pidie]. *Jurnal Rekayasa Teknik dan Teknologi*, 7(2), 91–96. <https://doi.org/10.51179/rkt.v7i2.2118>.
- Bagheri, M., Zaiton Ibrahim, Z., Mansor, S., Abd Manaf, L., Akhir, M. F., Talaat, W. I. A. W., & Beiranvand Pour, A. (2021). Application of Multi-Criteria Decision-Making Model and Expert Choice Software for Coastal City Vulnerability Evaluation. *Urban Science*, 5(4). <https://doi.org/10.3390/urbansci5040084>.
- Deluka-Tibljaš, A., Karleuša, B., Šurdonja, S., & Dragičević, N. (2014). Use of AHP Multi-Criteria Method for Transportation Infrastructure Planning. In *an international scientific conference*. www.fce.vutbr.cz/ekr/PBE.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2021). *Rencana Strategis Direktorat Jenderal Tata Ruang 2020-2024*.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2022). *Laporan Evaluasi Paruh Waktu Renstra 2020-2024*.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2023a). *Kajian Rekomendasi dan Rencana Aksi: Percepatan Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)*.
- Direktorat Jenderal Tata Ruang. (2023b). *Program Magang Internship in Spatial Planning for Regional and National Growth, Inspirasi dan Kolaborasi untuk Membangun Negeri*.
- Erkan, T. E., & Elsharida, W. M. (2020). Combining AHP and ROC with GIS for Airport Site Selection: A case Study in Libya. *ISPRS International Journal of Geo-Information*, 9(5). <https://doi.org/10.3390/ijgi9050312>.
- Forman, E. H., & Selly, M. A. (2001). *Decision by Objectives: How to Convince Others That You Are Right*. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd.

- Holden, M. (2008). The Tough Minded and the Tender Minded: A Pragmatic Turn for Sustainable Development Planning and Policy. *Planning Theory and Practice*, 9(4), 475–496. <https://doi.org/10.1080/14649350802481371>.
- Ishizaka, A., & Labib, A. (2009). Analytic Hierarchy Process and Expert Choice: Benefits and limitations. *OR Insight*, 22(4), 201–220. <https://doi.org/10.1057/ori.2009.10>.
- Jiang, L., Chen, H., & Chen, Z. (2022). City Readiness for Connected and Autonomous Vehicles: A Multi-Stakeholder and Multi-Criteria Analysis through Analytic Hierarchy Process. *Transport Policy*, 128, 13–24. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2022.09.012>.
- Kim, J. H., King, B. E. M., & Kim, S. (2022). Developing a Slow City Tourism Evaluation Index: a Delphi-AHP Review of Cittaslow Requirements. *Journal of Sustainable Tourism*, 30(4), 846–874. <https://doi.org/10.1080/09669582.2021.1897130>.
- KPPOD. (2016). *Reformasi Kemudahan Berusaha: Evaluasi Pelaksanaan Paket Kebijakan Ekonomi di Daerah*. https://www.kppod.org/backend/files/laporan_penelitian/eodb-reformasi-kemudahan-berusaha.pdf.
- Lanya, I., & Subadiyasa, N. N. (2012). Penataan Ruang dan Permasalahannya di Provinsi Bali. *Jurnal Kajian Bali*, 02(01), 163–184. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/download/15649/10441>.
- Ma, Y., Zheng, M., Zheng, X., Huang, Y., Xu, F., Wang, X., Liu, J., Lv, Y., & Liu, W. (2023). Land Use Efficiency Assessment under Sustainable Development Goals: A Systematic Review. *Land*, 12(4). <https://doi.org/10.3390/land12040894>.
- Neofytou, H., Nikas, A., & Doukas, H. (2020). Sustainable Energy Transition Readiness: a Multicriteria Assessment Index. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 131. <https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.109988>.
- Norton, R. K. (2005). Local Commitment to State-Mandated Planning in Coastal North Carolina. *Journal of Planning Education and Research*, 25(2), 149–171. <https://doi.org/10.1177/0739456X05278984>.
- Rustiadi, E., Indraprahasta, G. S., & Mulya, S. P. (2021). *Teori Perencanaan: Mazhab dan Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Saaty, T. L. (2008). Decision Making with the Analytic Hierarchy Process. In *Int. J. Services Sciences* (Vol. 1, Issue 1).
- Sari, R. K., Despa, D., & Sukmana, I. (2022). Keterpaduan Infrastruktur Antar Sektor untuk Mendukung Pengembangan Wilayah. *Jurnal Rekayasa Lampung*, 1(3). <https://doi.org/10.23960/jrl.v1i3.15>.
- Schwab, K., & Zahidi, S. (2020). *The Global Competitiveness Report How Countries are Performing on the Road to Recovery*. www.weforum.org.
- Scott, W. G., & Mitchell, T. R. (1976). *Organization Theory : A Structural and Behavioral Analysis*. R.D. Irwin, Homewood, Ill., 1972.
- Tarigan, B. M. H., Putri, R. M., & Budhiartie, A. (2021). Permasalahan Penataan Ruang di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Tata Ruang. *Mendapo: Journal of Administrative Law*, 2(1), 11–21.
- Vaidya, O. S., & Kumar, S. (2006). Analytic Hierarchy Process: An Overview of Applications. *European Journal of Operational Research*, 169(1), 1–29. <https://doi.org/10.1016/j.ejor.2004.04.028>.
- Waris, M., Panigrahi, S., Mengal, A., Soomro, M. I., Mirjat, N. H., Ullah, M., Azlan, Z. S., & Khan, A. (2019). An Application of Analytic Hierarchy Process (AHP) for Sustainable Procurement of Construction Equipment: Multicriteria-Based Decision Framework for Malaysia. *Mathematical Problems in Engineering*, 2019. <https://doi.org/10.1155/2019/6391431>.
- World Bank. (2020). *Doing Business 2020*. World Bank. <https://doi.org/10.1596/978-1-4648-1440-2>.